

**ANALISIS AKAD *MUKHABARAH* TERHADAP KERJASAMA
PENGGARAPAN LAHAN MELON DI DESA WUNUT KECAMATAN
MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Mar'atus Sholikhah

NIM. 05040221118



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atus Sholikhah
NIM : 05040221118
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad *Mukhabarah* Terhadap Kerjasama
Penggarapan Lahan Melon Di Desa Wunut Kecamatan
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Mei 2025

Yang menyatakan,



Mar'atus Sholikhah
NIM. 05040221118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mar'atus Sholikhah

NIM : 05040221118

Judul : Analisis Akad *Mukhabarah* Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Melon Di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurhayati, MAg.

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

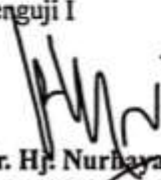
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mar'atus Sholikhah
NIM. : 05040221118
Judul : Analisis Akad *Mukhabarah* Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Melon Di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

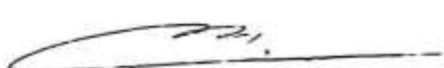
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001
Penguji III


Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Penguji II


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003
Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 11 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mar'atus Sholikhah
NIM : 05040221118
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : maratus334@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Akad Mukhabarah terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Melon di Desa Wunut

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2025

Penulis

(Mar'atus Sholikhah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Analisis Akad *Mukhabarah* terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Melon Di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.” Fokus penelitian ini adalah Praktik kerjasama penggarapan lahan melon di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan Analisis akad *mukhabarah* terhadap kerjasama penggarapan lahan melon tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pemilik lahan dan petani penggarap. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

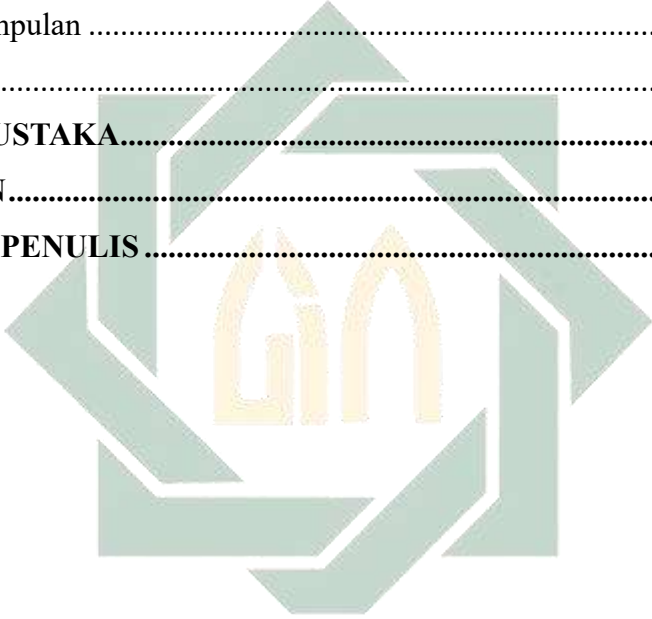
Hasil penelitian menunjukkan ada dua kasus yang berbeda pada praktik kerjasama penggarapan lahan melon di Desa Wunut. Kasus pertama, antara pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama penggarapan lahan melon dengan sistem bagi hasil 50:50 secara lisan. Namun menjelang masa panen, pihak penggarap meminta akad bagi hasil diganti menjadi akad sewa senilai Rp 3.000.000. Pemilik lahan terpaksa menyetujui meskipun mendapatkan hasil yang lebih sedikit selisih Rp 2.025.000 dari hasil yang seharusnya Rp 5.025.000. Maka dalam kasus pertama ini praktik kerjasama penggarapan lahan melon tidak sesuai dengan hukum islam, karena perubahan dilakukan atas keinginan penggarap untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun karena pemilik lahan merelakan, akad tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan kasus kedua, secara hukum islam dianggap sah, karena proses pelaksanaan kerjasama berjalan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal hingga akhir.

Saran dalam penelitian ini yaitu pentingnya dalam melakukan perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis, dan menegaskan pentingnya kesepakatan yang adil dalam akad kerjasama agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	19
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	23
BAB II KAJIAN TEORITIS KONSEP AKAD <i>MUKHABARAH</i>	28
A. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	28
B. Landasan Hukum <i>Mukhabarah</i>	29
C. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	31
D. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	35
E. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap.....	36
BAB III PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN MELON DI DESA WUNUT KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO.....	38
A. Gambaran Umum Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar.....	38

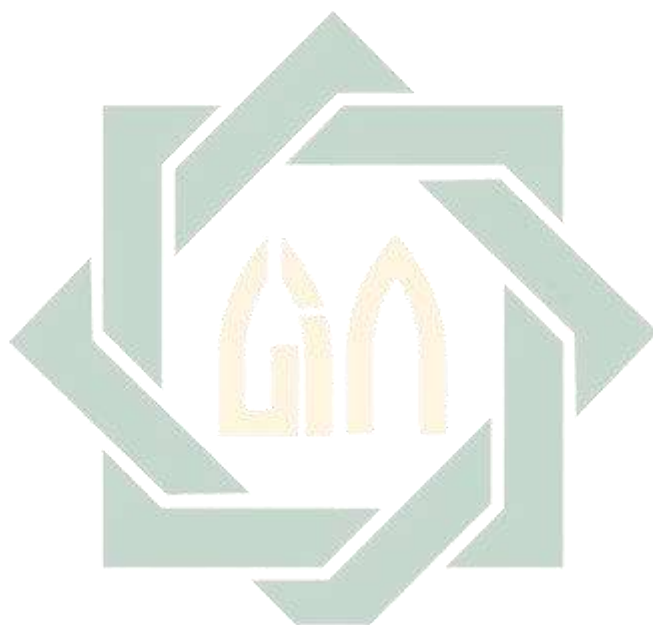
B. Gambaran Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Melon	40
BAB IV ANALISIS AKAD <i>MUKHABARAH</i> TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN MELON DI DESA WUNUT KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO	58
A. Analisis Praktik Penggaapan Lahan Melon di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto	58
B. Analisis Akad <i>Mukhabarah</i> terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Melon di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ...	63
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82
BIOGRAFI PENULIS	92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan.....	15
Tabel 3.1 Mata Pencapaian di Desa Wunut Kecamatan Mojokerto	39



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar, Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ainy Dalimunthe, Badrul, Tumpal H.S. Siregar, and E. Harso Kardhinata. "Analisis Faktor-Faktor Produksi Usahatani Kencur (*Kaempferia Galanga* L.) Pada Lahan Gambut Di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu." *Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis* 2, no. 2 (2020).
- bin Al-Hajjaj, Muslim. "Shahih Muslim (Terj. H. Nashiruddin Al-Albani)." Jakarta, 2009.
- Annisa, Putri, and Helfi Gustia. "Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Melon Terhadap Pemberian Pupuk Organik Cair *Tithonia Diversifolia*." *Prosiding Seminar Nasional 2017 Fak. Pertanian UMJ* (2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanhuri. "Wawancara," April 9, 2025.
- Erliza, Efni. "Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah." Institut Agama Islam Bengkulu, 2020.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Al Marām*. Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998.
- Handoko, Ahmad. "Wawancara," April 9, 2025.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed.

Palembang: Noerfikri, 2019.

Ilmi, Miftahul. “Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Jalil, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)” 6, no. 2 (2020).

Kartiko Karunia Abadi, Muhammad. “Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara’ah Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Imam Syafi’i.” Institut Agama Islam Darussalam Bokagung Banyuwangi, 2021.

Kurnia Ningsih, Prilia. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

———. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

Moch. Zaenal Azis Muchtarom. “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (August 31, 2024): 1–13.

Novita Sari, Deva. “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir

Kabupaten Labuhan Batu.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Ponajid. “Wawancara,” April 9, 2025.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Rasminiyanti. “Analisis Akad Mukhabarah Pada Praktek Pertanian Tembakau Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Razi, Fachru, and Sri Wahyuni. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Padi Sawah (*Oryza sativa*, L).” *JURNAL AGRO NUSANTARA* 2, no. 2 (September 20, 2022): 90–96.

Ristia, Losyi. “Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Sari, Muspita. “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.” *AL-KHARAJ* 2, no. 1 (July 1, 2022): 15–30.

Saskia Putri, Maharani. “Praktik Mukhabarah Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari).” Institut Agama Islam Batu Sangkar, 2021.

Siswandi. “Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ummul Qura* XII, no. 2 (2018).

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Wahyudi, Muhsin. “Wawancara,” April 9, 2025.

Wardatul Hasanah, Hikmah. “Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” Universitas Jember, 2020.

Wardi Musclich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Zuhri, Muhammad. “Praktik Bagi Hasil Dalam Pertanian Perspektif Ekonomi Islam” (2017): 115–116.

“Al-Qur’an,” n.d.

“Sumber Data :Dokumen Pemerintahan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2024.,” 2024.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Wawancara

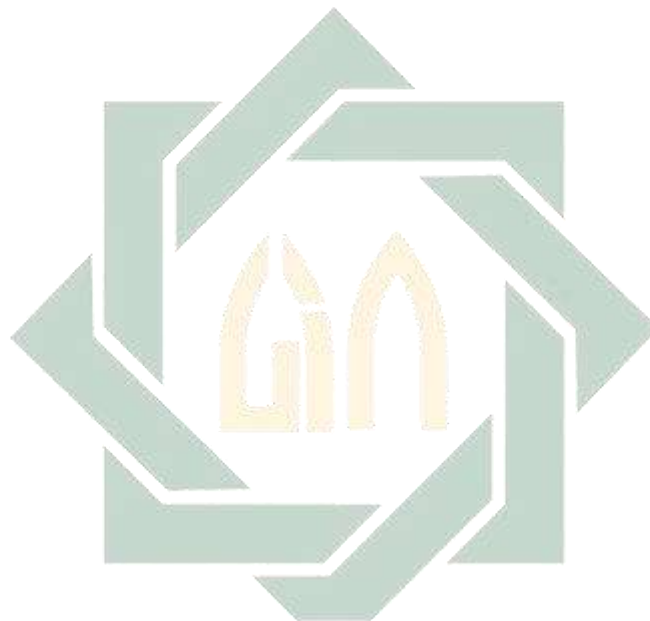
Pertanyaan Pemilik Lahan

1. Apakah bapak memiliki lahan yang digunakan untuk pertanian?
2. Berapa total luas lahan sawah bapak?
3. Tanaman apa saja yang bapak tanam di lahan sawah bapak?
4. Mengapa bapak memutuskan untuk sawah bapak dikelola oleh orang lain?
5. Pada saat proses kesepakatan di awal seperti apa ya pak? Apakah dilakukan secara tertulis atau lisan
6. Untuk sistem kerjasamanya seperti apa pak? Apakah bapak hanya menyediakan modal atau bapak ikut dalam penyediaan modal?
7. Objek tanaman dari kerjasama tersebut apa ya pak?
8. Apakah dalam kerjasama ditentukan kriteria lahan dan benihnya pak?
9. Untuk pembagian hasilnya bagaimana pak?
10. Menurut bapak dengan sistem ini siapa yang paling diuntungkan?
11. Apakah pernah perjanjian yang sudah disepakati diawal kemudian berubah pak?
12. Menurut bapak apa akibat dari kejadian tersebut?
13. Apakah terdapat masalah lain yang sering terjadi pada kerjasama seperti ini pak?

Pertanyaan Petani Penggarap

1. Bapak ini berarti kesehariannya bekerja sebagai petani penggarap lahan?
2. Berapa luas tanah yang bapak kelola?
3. Untuk tanamannya apa yang dibudidayakan?
4. Mengapa bapak memutuskan untuk menjadi petani penggarap?
5. Pada saat proses kesepakatan di awal seperti apa ya pak? Apakah dilakukan secara tertulis atau lisan
6. Untuk sistem kerjasamanya seperti apa pak?
7. Objek tanaman dari kerjasama tersebut apa ya pak?

8. Apakah dalam kerjasama ditentukan kriteria lahan dan benihnya pak?
9. Untuk pembagian hasilnya bagaimana pak?
10. Menurut bapak dengan sistem ini siapa yang paling diuntungkan?
11. Apakah pernah perjanjian yang sudah disepakati diawal kemudian berubah pak?
12. Menurut bapak apa akibat dari kejadian tersebut?
13. Apakah terdapat masalah lain yang sering terjadi pada kerjasama seperti ini pak?



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A